



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA MAUMERE
DENGAN
PT POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS CABANG MAUMERE
TENTANG
JAMINAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA
PERCERAIAN**

Nomor : 184/KPA.W23-A9/HK05/1/2025
Nomor : 58/PKS/KURLOG-4/0125

Pada hari ini Jumat, tanggal 24 bulan Januari Tahun 2025 (24-01-2025), yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mahmud Hadi Riyanto
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Maumere
Alamat : Jalan Diponegoro, Kecamatan Alok Barat,
Kabupaten Sikka

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili **PIHAK KEDUA**

Nama : Muchidzan Baini
Jabatan : Kepala Kantor PT Pos Indonesia (Persero) Cabang
Maumere
Alamat : Jalan Swadaya Pos No. 2 Kelurahan Kota Baru,
Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Maumere untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu di tingkat pertama mencakup bidang perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah dengan yurisdiksi mencakup seluruh wilayah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur yang terdiri atas 21 (dua puluh satu) kecamatan, 147 (seratus empat puluh tujuh) desa dan 13 (tiga belas) kelurahan;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

6. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
8. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
10. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang.
11. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang .
12. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
14. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang POS.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
18. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
19. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama Badan Usaha Milik Negara telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/04/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama Badan Usaha Milik Negara.
20. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
21. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam **PERJANJIAN KERJASAMA JAMINAN PERLINDUNGAN HAK - HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN**, yang selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama** sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak setelah terjadinya Perceraian adalah seperangkat instrumen, kaidah dan upaya yang dilaksanakan baik yang bersifat preventif maupun represif dalam rangka menjamin dan melindungi terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak setelah terjadinya perceraian.
2. Perempuan adalah seorang istri yang telah berakhir ikatan perkawinannya karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) dan/atau belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan yang menjadi korban perceraian kedua orang tuanya berdasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
4. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut sebagai BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
5. Karyawan Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut sebagai Karyawan BUMN adalah pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang bekerja di lingkup PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Maumere.
6. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggungjawab atas pengelolaan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.
7. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja dalam hal ini adalah Direksi yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
8. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja atau Serikat Buruh atau beberapa

Serikat Pekerja atau Buruh dalam BUMN yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan Direksi atau beberapa Direksi atau perkumpulan Direksi yang memuat syarat – syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

9. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Direksi yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
10. Upah adalah hak Karyawan BUMN yang berkedudukan sebagai pekerja/buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Badan Usaha Milik Negara sebagai pemberi kerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan atau sesuai peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi Karyawan BUMN dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.
11. Nafkah *mut'ah* adalah pemberian berwujud kenang-kenangan dalam bentuk uang atau benda dari mantan suami kepada mantan istri setelah terjadinya perceraian.
12. Nafkah *iddah*, *maskan* dan *kiswah* adalah pemberian nafkah, tempat tinggal dan pakaian yang layak dari mantan suami kepada mantan istri
13. Nafkah pemeliharaan anak adalah biaya pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan kepada anak yang hak pemeliharanya telah ditetapkan kepada salah satu orangtuanya atau keluarga atau pihak lain yang menggantikannya.
14. Mahar terutang adalah pembayaran wajib yang diberikan dan dinyatakan dari calon suami kepada calon istri dalam akad nikah yang ditanggungkannya pembayarannya dan wajib dilunasi ketika terjadi perceraian.
15. Harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri sepanjang perkawinan berlangsung, sejak perkawinan dilangsungkan samapai berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan pengadilan.
16. Perceraian adalah salah satu sebab putusnya perkawinan akibat adanya talak yang diajukan oleh suami atau gugatan cerai yang diajukan oleh istri karena suatu alasan – alasan tertentu berdasarkan suatu putusan

- pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
17. Pengadilan Agama adalah adalah Pengadilan Agama Maumere.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama terkait Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak setelah terjadinya Perceraian;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Memberikan perlindungan hukum kepada Perempuan dan Anak sebelum, selama dan setelah terjadinya proses Perceraian secara optimal;
 - b. Meningkatkan efektivitas, koordinasi dan kerjasama dalam pelayanan pemenuhan hak-hak Perempuan dan Anak;
 - c. Melaksanakan mitigasi dampak negatif dan resiko Perceraian seperti penelantaran anak, penelantaran ekonomi, kemiskinan baru, terputusnya pendidikan Anak serta dampak lainnya sebelum, selama dan setelah terjadinya Perceraian;
 - d. Memastikan pemenuhan hak - hak Anak dan Perempuan setelah terjadinya Perceraian terpenuhi secara efektif dan optimal;
 - e. Memastikan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan perkara Perceraian dan pemenuhan hak-hak Anak dan Perempuan secara efektif, efisien dan optimal

Pasal 3

SASARAN

Sasaran Perjanjian Kerjasama ini adalah Karyawan pada PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Maumere.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi tentang urgensi pemenuhan dan Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak sebelum, selama

- dan setelah terjadinya Perceraian
2. Pelaksanaan amar putusan Perceraian yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan melakukan pemotongan Upah atau penghasilan lain yang sah dari Karyawan BUMN untuk diserahkan kepada Perempuan dan Anak sesuai amar putusan Perceraian tersebut;
 3. Pelaksanaan intervensi, monitoring dan evaluasi atas Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak sebelum, selama atau setelah terjadinya Perceraian

Pasal 5

HAK - HAK ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN

- (1) Setiap Anak berhak untuk:
 - a. hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
 - b. memperoleh suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
 - c. beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali;
 - d. mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
 - e. diasuh, diangkat anak asuh atau anak angkat oleh orang lain dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar;
 - f. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
 - g. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;
 - h. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
 - i. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat,

- bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- j. mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam persitiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, kejahatan seksual dan perlakuan salah lainnya;
 - k. diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- (2) Dalam hal Anak terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k, Anak tetap berhak:
- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
 - d. memperoleh hak Anak lainnya;
- (3) Pelaksanaan dan pemenuhan hak Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, k dan ayat (2) huruf a, b dan c dilaksanakan berdasarkan putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU**
- (4) Besaran nafkah dan pembiayaan yang diberikan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan c setelah terjadinya Perceraian dapat ditetapkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU**

Pasal 6

HAK – HAK PEREMPUAN SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN

- (1) Setiap Perempuan berhak:
 - a. memperoleh penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
 - b. memperoleh persamaan di depan hukum;
 - c. memperoleh perlakuan yang non diskriminasi dengan berbasis keadilan dan kesetaraan *gender*;
 - d. memperoleh keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;
 - e. memperoleh perlindungan atas kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran ekonomi;
 - f. memperoleh nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, *maskan* dan *kiswah*, mahar terutang dan harta bersama;
- (2) Besaran nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, *maskan* dan *kiswah*, mahar terutang dan harta bersama sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf f dapat ditetapkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU**

Pasal 7

PELAKSANAAN

PIHAK KESATU melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memeriksa, mengadili dan memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan termasuk perceraian, pembagian harta bersama, pengasuhan anak, waris, wasiat, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomis yariah dan perkara-perkara lainnya yang terkait dengan Jaminan Perlindungan Hak - Hak Anak dan Perempuan setelah terjadinya Perceraian;
2. Membangun pelayanan peradilan yang berlandaskan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, tercermin dalam putusan Perceraian yang memberikan perlindungan hukum dan kepastian hak bagi Perempuan dan Anak setelah terjadinya Perceraian.
3. Mencantumkan dalam amar putusan tentang pemotongan langsung penghasilan bagi seorang Karyawan BUMN terkait kewajiban dalam

- pemenuhan Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak;
4. Memberikan salinan amar putusan perceraian atau perkara lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap atas Karyawan BUMN kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal amar putusan tersebut mencantumkan amar terkait Jaminan Perlindungan Hak – Hak Perempuan dan Anak;
 5. Melaksanakan pertukaran dan sinkronisasi informasi dan data terkait perkara Perceraian dan Jaminan Perlindungan Hak – Hak Perempuan dan Anak setelah terjadinya Perceraian kepada **PIHAK KEDUA**
 6. Melaksanakan edukasi dan pemahaman tentang urgensi pemenuhan serta Jaminan Perlindungan Hak – Hak Perempuan dan Anak setelah terjadinya Perceraian bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemahaman tentang urgensi pemenuhan serta Jaminan Perlindungan Hak – Hak Perempuan dan Anak setelah terjadinya Perceraian bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA**
2. Melaksanakan pertukaran dan sinkronisasi informasi dan data terkait perkara Perceraian dan Jaminan Perlindungan Hak – Hak Perempuan dan Anak setelah terjadinya Perceraian kepada **PIHAK PERTAMA**
3. Mentaati isi dan amar putusan Pengadilan Agama yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam hal putusan tersebut mengandung amar terkait Jaminan Perlindungan Hak – Hak Perempuan dan Anak.
4. Melaksanakan intervensi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan putusan Pengadilan Agama yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**, dalam hal putusan tersebut memuat kewajiban bagi seorang Karyawan BUMN untuk melaksanakan pemenuhan atas Jaminan Perlindungan Hak – Hak Perempuan dan Anak setelah terjadinya Perceraian
5. Mengupayakan pemenuhan kewajiban Jaminan Perlindungan Hak – Hak Perempuan dan Anak oleh Karyawan BUMN setelah terjadinya Perceraian melalui mekanisme Pemotongan Upah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang – undangan yang besarannya ditetapkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 8

PEMOTONGAN KEWAJIBAN PEMENUHAN JAMINAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan salinan putusan Pengadilan Agama berkekuatan hukum tetap yang amar putusannya memuat kewajiban seorang Karyawan BUMN untuk memenuhi Jaminan Perlindungan Hak – Hak Perempuan dan Anak setelah terjadinya Perceraian kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat Jaminan Perlindungan Hak – Hak Perempuan dan Anak setelah terjadinya Perceraian sebagaimana diatur namun tidak terbatas pada Pasal 5 ayat (1) huruf e, k dan/atau Pasal 5 ayat (2) huruf a, b dan c dan/atau Pasal 6 ayat (1) huruf f.
- (3) Setelah menerima salinan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PIHAK KEDUA** mengupayakan terpenuhinya Jaminan Perlindungan Hak – Hak Perempuan dan Anak setelah terjadinya Perceraian melalui mekanisme Pemotongan Upah untuk pembayaran utang Karyawan BUMN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- (4) Pemotongan Upah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis yang dilaksanakan antara **PIHAK KEDUA** dengan Karyawan BUMN tersebut;
- (5) Setelah adanya kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), **PIHAK KEDUA** berkoordinasi dan supervisi kepada bendahara Upah atau pengelola sistem pembayaran Upah di lingkup satuan kerja tempat seorang Karyawan BUMN bertugas untuk melaksanakan pemotongan Upah dalam rangka memenuhi kewajiban yang tercantum dalam amar putusan tersebut.
- (6) Atas hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pasal 8 tersebut, **PIHAK KEDUA** menyampaikan hambatan dan kendala yang dihadapi tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**
- (7) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama mencari solusi terbaik dalam rangka terpenuhinya Jaminan Perlindungan Hak –

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali selama 6 bulan atau sewaktu-waktu sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerjasama selanjutnya.

Pasal 10

JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya yang disepakati **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

Pasal 11

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika dikemudian hari terdapat perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan melalui Musyawarah Mufakat.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN-LAIN


- (1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada perlunya dilakukan perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan dimusyawarahkan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hal - hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kerjasama atau Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 14

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tempat, hari dan tanggal yang disebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



MAHMUD HADI RIYANTO

PIHAK KEDUA



MUCHIDZAN BAINI